

Moderasi Pengawasan Perpajakan atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce

Rio Johan Putra¹ Mei Welensya Br Simatupang²
Akuntansi^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta^{1,2}
rio.johan@uta45jakarta.ac.id Meisimatupang291@gmail.com²

Abstrak

This article proves the effect of the Use of E-Form and Tax Education on Taxpayer Compliance of E-commerce Businessmen moderated by Tax Supervision. The results tested, the effect of using e-forms and Tax Education on Taxpayer Compliance of E-commerce Businessmen. The sample of this research is 220 respondents from the E-commerce Businessmen. The analysis uses Structural Equation Modeling to test this research model. Next, examine the effect of the Effect of E-Form Use and Tax Education on Taxpayer Compliance of E-commerce Businesses moderated by Tax Supervision. The results of the study prove that Tax Education has proven to have an impact on E-commerce Business Taxpayer Compliance. Then, Moderation of Tax Supervision on Taxation Education proved to have an effect on E-commerce Business Taxpayer Compliance. The results of this study recommend that creating E-commerce Businessman Taxpayer Compliance in individuals is to have adequate Tax Education within the Taxpayer.

Keywords: Tax Supervision, Use of E-forms, E-Commerce Business Taxpayer Compliance, Tax Education

INTRODUCTION

Pajak merupakan bagian terpenting dari pembiayaan pembangunan ekonomi suatu negara. Dari perolehan pajak negara dapat membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, pembangunan berbagai prasarana bahkan pembangunan akhlak bangsa melalui pendidikan dan pelatihan tidak terlepas dari kebutuhan dana. Menurut data dari Departemen Keuangan (kemenku, 2019), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yakni sebesar 87,5%. Pajak merupakan suatu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Peranan pajak terhadap Pendapatan Negara dapat dikatakan sangat dominan. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya dilakukan oleh Mustikasari (2007) melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa tax 5 professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat untuk mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku patuh, tax professional yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, semakin rendah persepsi tax professional atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong tax professional berniat patuh.

Para peneliti telah membuktikan bahwa dalam perkembangan perdagangan *online* atau *e-commerce* yang pesat menjadi sebuah fenomena baru dalam ekonomi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi negara Indonesia yang sangat luas, terdiri dari 16 ribu pulau dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa merupakan tantangan tersendiri bagi negara untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di segala bidang.

Fenomena *e-commerce* telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital dengan menghilangkan inefisiensi pasar sehingga membentuk bisnis dengan dimensi baru yang lebih canggih. *E-commerce* mengubah proses pemasaran yang sebelumnya secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sistem digital dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Dengan meningkatnya transaksi *e-commerce*, banyak pihak mulai menyadari pentingnya kebijakan dan informasi yang komprehensif, agar industri dapat tumbuh dan berkembang. Kebijakan ini juga mengatur kebijakan perpajakan bagi pengusaha melalui *e-commerce*. Menurut data pada 2016 dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 30 persen dari total 130 juta pengguna yang melakukan transaksi via internet di Indonesia merasa belum mendapatkan keamanan dalam pengalaman bertransaksi online.

Para peneliti terdahulu membuktikan bahwa pengawasan perpajakan telah diteliti dalam kaitannya dengan edukasi perpajakan berpengaruh penting dengan kepatuhan wajib pajak (Yulia Putri Zalisma, 2020). Edukasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan persepsi yang didapatkan oleh pebisnis *e-commerce* (Suprihatin & Afriyanti, 2021). Penggunaan *E-form* turut mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak (Suwardi, 2020). Pengawasan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Shanti, 2016). Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dan berdampak pada pebisnis *e-commerce* (Indriyani, 2020). Pengawasan perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari penggunaan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis *e-commerce* (Suprihatin & Afriyanti, 2021). Namun, belum ada penelitian yang menempatkan pengawasan perpajakan sebagai variabel moderating yang dimoderasi atas pengaruh penggunaan *e-form* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pebisnis *e-commerce*. Ini akan menjadi pembahasan terbaru di penelitian ini dan menjadi bukti baru untuk mengisi kekosongan penelitian yang belum ada sebelumnya.

REVIEW LITERATURE AND HYPOTHESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Gustani Putro & Saryadi, 2019). Dengan menggunakan pendekatan teori ini ini, model penelitian dikaji secara sistematis untuk melihat perilaku pebisnis *e-commerce*. Pebisnis *e-commerce* dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengawasan perpajakan, diantaranya adalah penggunaan *e-form* dan edukasi perpajakan dalam pebisnis *e-commerce*. Dengan demikian pengawasan perpajakan dan edukasi perpajakan dalam pebisnis *e-commerce* berpotensi berdampak terhadap penggunaan *e-form* dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan argumen ini, maka ditelusuri hasil penelitian terdahulu dan dibentuklah hipotesis penelitian.

Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan pengeluaran negara lainnya (Suwardi, 2020). Selama ini kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian serius Ditjen Pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi pelayanan kepada wajib pajak dengan membangun sistem elektronik untuk pendaftaran, pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan sistem elektronik ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kemudahan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penggunaan e-form yang dimediasi oleh kemudahan pengisian e-form, kegunaan e-form, dan sosialisasi DJP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai pernyataan penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis H1: Penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Edukasi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Zulkarnain & Iskandar, 2019). Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ainul, 2021). Edukasi perpajakan yang tersedia kepada wajib pajak akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Kualitas edukasi perpajakan yang diberikan pemerintahan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Shanti, 2016). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan tersebut perlu dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan yang bagus dan sangat membantu wajib pajak berpotensi pengetahuan yang positif pada diri wajib pajak. Sesuai pernyataan penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis H2: Edukasi Perpajakan berpengaruh terhadap signifikan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengawasan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peneliti (Hazmi et al., 2020) mengatakan bahwa pengawasan perpajakan atas kepatuhan wajib pajak baik. Pengawasan dapat diberikan kepada wajib pajak yang menyetor pajak dengan tepat waktu sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan perpajakan akan mempengaruhi tindakan wajib pajak (Aprilia et al., 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan perpajakan yang baik dan tepat waktu itu sangat diperlukan. Pengawasan perpajakan yang baik dan positif tentang pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh. Sesuai pernyataan penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis H3: Pengawasan perpajakan berpengaruh terhadap signifikan kepatuhan wajib pajak.

Pengawasan Perpajakan Mampu Memoderasi Pengaruh Dari Penggunaan E-form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-commerce

Sangat penting meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan perpajakan (Amilin, 2016). Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce dari penggunaan e-form (Suprihatin & Afriyanti, 2021).

Pengawasan perpajakan sangat bermanfaat untuk pebisnis e-commerce dalam menyetor pajak dengan tepat waktu (Valentino & Wairocana, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan perpajakan memiliki peranan yang penting. Kepatuhan wajib pajak berpotensi mampu memoderasi dampak dari pengawasan perpajakan. Sesuai pernyataan penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis H4: Pengawasan perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce.

Pengawasan Perpajakan Mampu Memoderasi Pengaruh Dari Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-commerce

Pengawasan Perpajakan dipengaruhi oleh perubahan edukasi perpajakan (Yulia Putri Zalisma, 2020). Namun ada juga yang membuktikan bahwa pengawasan perpajakan mampu memoderasi dari edukasi perpajakan (Azmi, 2018). Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting. Peran dari edukasi akan berdampak bagus apabila edukasi yang dimiliki wajib pajak adalah edukasi yang baik dan positif. Pengawasan perpajakan dapat mampu memoderasi dari adanya edukasi perpajakan berpotensi dapat memoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce melalui edukasi perpajakan.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan sampel penelitian dari pebisnis e-commerce yang merasakan manfaat atau penerima pengawasan perpajakan dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce menggunakan penggunaan e-form merasakan manfaat dari pengawasan perpajakan. Jumlah sampel diambil sebanyak 220 responden Pebisnis e-commerce. Jumlah indikator variabel yang diteliti adalah 16. Pertama, variabel wajib pajak. Sesuai pernyataan penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis H5: Pengawasan perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce.

Pengawasan perpajakan, yang dimana melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan perpajakan menggunakan beberapa indikator yaitu melihat dengan seksama dan melaporkan kegiatan mengawasi dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang direncanakan (Siagian,2019). Kedua, variabel Penggunaan e-form. E- form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari Ditjen Pajak. Dengan adanya layanan ini, diharapkan dapat mengurangi beban server Ditjen Pajak Online yang biasanya pada batas akhir pelaporan SPT tahunannya secara bersamaan. Penggunaan E-Form dirancang untuk memberikan kemudahan penggunaannya, menunjukkan e-form mudah digunakan (Jogiyanto,2010). Penggunaan e-form menggunakan beberapa indikator, yaitu pekerjaan lebih efisien, laporan pajak tidak mengalami kendala, pelaporan lebih cepat, mudah, aman (Mildawati,2019). Ketiga, variabel kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Rahayu et al.,2006). Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 4 indikator, yaitu dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (Nurwantu, 2016). Keempat, variabel edukasi perpajakan. Edukasi perpajakan dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan ((Noviasari et al., 2020)). Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar. Edukasi perpajakan menggunakan beberapa indikator, yaitu dari edukasi mengenai peraturan UU pajak, edukasi pengisian SPT. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert 1 sampai 5. Semua pertanyaan atau pernyataan yang dibuat dalam kuesioner penelitian mengikuti indikator dari setiap variabel yang diteliti. Jawaban responden yang terkumpul direkapitulasi untuk dianalisis. Penelitian menggunakan analisis Partial Least Square (PLS), yang merupakan model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau componentbased structural equation modeling. Software yang akan digunakan adalah SmartPLS (Partial Least Square) untuk membuktikan hipotesis penelitian. SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau pengandaan secara acak. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (measurement model) atau outer model dan model struktural (structural model) atau inner model. Uji model pengukuran atau outer model menggunakan pendekatan MTMM (MultiTrait-MultiMethod) dengan menguji validity convergent dan discriminant. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Convergent Validity > 70 (tinggi), loading 0,50 sampai 0,60 (masih dapat diterima). Discriminant validity membandingkan akar kuadrat dari average variance extracted (\sqrt{AVE}). $AVE > 0,50$ (baik). Reliability: Konstruksi dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha > 0,70. Uji model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory. Diukur menggunakan 3 kriteria yaitu R-Square, F-Square, Estimate For Path Coefficients. R-Square yang merupakan uji goodness-fit model, Nilai RSquare 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. F-square, Nilai f-square sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural. Estimate For Path Coefficients melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping (Maryani, 2019).

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini menggunakan sampel terpilih sebanyak 220 responden dari kalangan pebisnis e-commerce. Responden perempuan dan laki-laki yang menjadi sampel di penelitian ini berusia minimal 20-50 tahun. Dengan empat kriteria pendidikan terakhir, di antaranya SMA diisi oleh 11,5% perempuan, Diploma diisi sebanyak 15,7% perempuan, Strata 1 diisi oleh 53,2% perempuan, dan sisanya 6% diisi oleh kalangan perempuan dari Strata 2. Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS), yang merupakan model

persamaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau componentbased structural equation modeling. Software yang akan digunakan adalah SmartPLS (Partial Least Square). Uji validitas measurement outer model adalah hubungan antara indikator dengan konstraknya. Evaluasi awal atau pengujian pengukuran model bersifat reflektif yaitu dengan convergent validity. Evaluasi convergent validity dimulai dengan melihat item reliability yang ditunjukkan oleh nilai loading faktor lebih dari 0,5 maka memiliki validitas yang baik. Untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. Uji signifikansi loading faktor dapat dilakukan dengan t statistic atau p value, bila nilai t statistic > 1,96 dan p value < 0,05 maka memiliki validitas signifikan.

Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antar skor item dengan konstraknya. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai loading factor diatas 0,5. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa loading faktor memberikan nilai yang sesuai disarankan. Berarti indikator yang digunakan di dalam penelitian ini adalah valid atau dapat dikatakan telah memenuhi convergent validity.

Tabel 1. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reability	AVE	Decision
PE	1,000	1,000	1,000	1,000	Accepted
EP	1,000	1,000	1,000	1,000	Accepted
KWP	0,896	0,900	0,923	0,706	Accepted
PP	0,910	0,913	0,933	0,736	Accepted
Moderasi PP* TPE	1,925	0,925	0,943	0,769	Accepted
Moderasi PP * KWP	0,929	0,930	0,943	0,704	Accepted

Sumber: Data Olahan *SmartPLS*

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dan composite reability memiliki hasil lebih besar dari 0,7 artinya uji reliabilitas dinyatakan reliable dan memenuhi kriteria.

Pengujian model struktural atau inner model digunakan untuk pengujian hipotesis antara variabel dapat dilihat dari nilai P value dan T statistic, bila nilai P value dibawah 0,05 atau 5% berarti diterima atau signifikan dan bila nilai T statistic di atas 1,96 maka signifikan. Untuk membuktikan hipotesisnya maka pengujiannya berdasarkan nilai Path Coefficients (koefisien jalur) seperti tabel dibawah yang merupakan hasil perolehan pembuktian hipotesis berikut ini.

Tabel 2. Hypothesis Testing

Hypothesis		Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values	Decision
H1	PE → □ KWP	-0,137	-0,140	0,077	1,780	0,076	Rejected
H2	EP □ → PPE	0,191	0,193	0,080	2,376	0,018	Accepted
H3	PP → KWP	0,120	0,116	0,121	0,994	0,321	Rejected
H4	PP X TPE → KWP	0,236	0,231	0,100	2,363	0,018	Accepted
H5	PP X KWP → EP	0,650	0,654	0,132	4,928	0,000	Accepted

Sumber: Data Olahan *SmartPLS*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, dapat diuraikan sebagai berikut. Pembuktian hipotesis pertama, penggunaan e-form tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan e-form tidak dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemungkinan penyebabnya yaitu karena tidak memiliki *pengawasan perpajakan* yang baik dari dalam diri wajib pajak sehingga kurangnya wajib pajak dalam memiliki *edukasi perpajakan*. Individu yang tidak memiliki *edukasi perpajakan* yang dipengaruhi oleh *pengawasan perpajakan* yang memadai akan tidak mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Dengan demikian, bukti penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Prajogo & Widuri, 2013). Penggunaan e-form terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembuktian hipotesis kedua, edukasi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam keberlangsungan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang memiliki edukasi perpajakan yang memadai akan menciptakan kepatuhan wajib pajak yang baik, dan sebaliknya wajib pajak yang memiliki tingkat edukasi perpajakan yang rendah akan dapat memicu timbulnya wajib pajak yang telat dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh (Hazmi et al., 2020).

Pembuktian hipotesis ketiga, Pengawasan perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan tidak dapat memoderasi atas pengaruh dari Kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan penyebabnya yaitu karena Wajib pajak yang memiliki pengawasan perpajakan masih banyak yang belum memiliki kesadaran dan tidak mampu mengambil keputusan yang mengenai apa yang harus dilakukan dan diterapkan, salah satunya dalam menerapkan untuk memiliki kesadaran wajib pajak di dalam diri. Wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak yang dilandasi oleh pengawasan perpajakan akan menciptakan kesadaran dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Dengan demikian, bukti penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Afwan, 2019).

Pembuktian hipotesis keempat, pengawasan perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari penggunaan e-form terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce. Seseorang yang memiliki pengawasan perpajakan yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan akan berpengaruh ke pebisnis e-commerce seseorang. Pengawasan perpajakan sangat bermanfaat untuk pebisnis e-commerce dalam menyetor pajak dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh (Valentino & Wairocana, 2018).

Pembuktian hipotesis kelima, pengawasan perpajakan mampu memoderasi pengaruh dari edukasi perpajakan telah terbukti signifikan dan dapat memoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce. Wajib pajak yang memiliki edukasi perpajakan di dalam diri berpotensi menciptakan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh pada wajib pajak yang baik dan tepat waktu dalam membayar dan menyetor pajak. Dengan demikian bahwa edukasi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh (Suwardi, 2020).

Hasil dari penelitian ini patut didiskusikan terkait dengan hasil koefisien determinasi. Koefisien determinasi biasanya dijadikan dasar dalam menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan yaitu: $KD = R^2 \times 100\%$. Berdasarkan dari pengolahan data pada penelitian ini, di dapatkan R^2 yaitu 0.815. Dari nilai koefisien hasil determinasi (R^2) 0.851, yang memiliki arti bahwa Experiential Marketing dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian memberikan sumbangan sebesar 81.5% sedangkan sisanya sebesar 18.5% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian ini patut didiskusikan terkait dengan hasil koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi (R Square) dari pengaruh penggunaan e-form dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce adalah 77%. Berdasarkan model penelitian ini, yang berdampak kuat terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce adalah pengaruh penggunaan e-form. Jika wajib pajak ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pilihan strategi yang tepat adalah meningkatkan edukasi perpajakan. Jika wajib pajak ingin menciptakan kepatuhan wajib pajak, maka prioritas strategi yang harus dilakukan adalah dengan memiliki edukasi perpajakan yang baik, lalu diikuti dengan menciptakan pengawasan perpajakan yang baik pula. Dengan kata lain, faktor-faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce diutamakan harus memiliki edukasi perpajakan. Hasil penelitian ini melengkapi dan membuktikan *theory of planned behavior*. Kepatuhan wajib pajaknya dengan menggunakan *theory of planned behavior*. Selanjutnya, persentasi pajak di Indonesia yang lebih rendah dibanding laki-laki tahun 2019 sebagaimana telah disajikan di pendahuluan, solusi yang direkomendasikan hasil penelitian ini adalah wajib pajak pebisnis e-commerce di Indonesia harus memiliki edukasi perpajakan yang memadai. Memiliki *edukasi perpajakan yang memadai* terbukti dapat mendorong wajib pajak memiliki *kepatuhan dalam membayar pajak*, yang akan berdampak pada pengawasan perpajakan. Tindakan strategis lainnya adalah mengupayakan agar wajib pajak pebisnis e-commerce di Indonesia memiliki pengawasan perpajakan yang baik atau tinggi. Hal ini bisa diupayakan melalui memberikan *edukasi perpajakan semaksimal* mungkin terhadap wajib pajak baik dari sosialisasi perpajakan maupun pemerintah.

CONCLUSION AND SUGGESTION

Penelitian ini telah membuktikan bahwa kualitas Pengawasan Perpajakan dan Edukasi Perpajakan dapat menjadi faktor yang kuat untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak yang baik. Kemudian Edukasi Perpajakan memiliki pengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengawasan Perpajakan* mampu memoderasi pengaruh dari Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni jumlah responden yang menjadi sampel sangat terbatas. Penelitian merekomendasikan kepada Wajib Pajak, jika ingin menciptakan maka prioritas strategi yang diterapkan adalah memiliki *Edukasi Perpajakan yang baik dan memadai*, kemudian

mengupayakan memiliki *dalam Penggunaan E-form* di dalam diri serta memiliki *Pengawasan Perpajakan mampu memoderasi dari edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce* yang baik. Peningkatan *Kepatuhan Wajib Pajak pebisnis e-commerce* dapat diyakini membantu mengatasi rendahnya wajib pajak telat dalam menyetor pajaknya di Indonesia. Penelitian merekomendasikan kepada para wajib pajak pebisnis E-commerce yang melakukan penyetoran pajak di e-commerce jika ingin menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak, maka prioritas strategi yang diterapkan adalah dengan memberikan Edukasi Perpajakan agar terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-commerce yang patuh terhadap dalam menyetor pajaknya serta memiliki pengaruh baik dari Penggunaan E-form terhadap Wajib Pajak Pebisnis E-commerce.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya terfokus pada wajib pajak orang pebisnis e-commerce. Dan hanya menggunakan metode survey tanpa diikuti interview secara langsung kepada pebisnis e-commerce. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel independen untuk melengkapi model yang mempengaruhi pengawasan perpajakan dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce. Karena pemeriksaan pajak dapat terjadi setelah wajib pajak melakukan pengawasan perpajakan dengan didahului oleh proses dalam menyetor pajaknya. Pemeriksaan pajak juga mempengaruhi bagaimana wajib pajak patuh terhadap kewajibannya atas edukasi perpajakan dan mampu memoderasi edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce yang diberikan, maka wajib pajak akan tepat waktu untuk memeriksa dan menyetor pajaknya dengan baik. Pemeriksaan pajak akan membantu wajib pajak, ketika wajib pajak merasa puas terhadap pengawasan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce.

REFERENCES

- Afwan, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Aprilia, A., Astuti, E. S., & Nuzula, N. F. (2013). Penanganan dan Pengawasan Perpajakan dalam rangka intensifikasi di bidang e-commerce. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Azmi, M. nurul. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–97.
- Gustani Putro, R., & Saryadi. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak p. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 53(9), 1–10.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40.
- Indriyani, P. D. (2020). Pajak , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce. *Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan SanksiI Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Di Kota Semarang Pada Platform, Skripsi*.
- Maryani, N. K. J. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(2), 107–150.
- Noviasari, D. T., Dewi, D. A. S., Syafingi, H. M., & Nurwati. (2020). *Application of Equity Principles in the Development of E-Commerce Taxes*. 436, 721–724. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.151>
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Shanti, N. K. N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 7(2).
- Suprihatin, N. S., & Afriyanti, M. (2021). Dampak Penerapan Transaksi E-Commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 29. <https://doi.org/10.32400/gc.16.1.28829.2021>
- Suwardi. (2020). *Pengaruh Penggunaan E-form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak* (pp. 654–1115).
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2018). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yulia Putri Zalisma. (2020). Pengaruh Edukasi, Himbauan, Dan Persepsi Atas Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Norma Sosial Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Zulkarnain, & Iskandar, A. E. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Repositori IMWI*, 2(April), 87–99.

